



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 447/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM ASSESOR BEBAN KERJA DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Nomor 023/UN17.10/SK/2021 telah ditetapkan Tim Asesor Beban Kerja Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Asesor Beban Kerja Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 738/UN17.10/KP/2021, tanggal 2 Maret 2021, perihal Usulan Tim Asesor Beban Kerja Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM ASSESOR BEBAN KERJA DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Tim Asesor Beban Kerja Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2021



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 447 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 MARET 2021
 TENTANG
 TIM ASSESOR BEBAN KERJA DOSEN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

No	Jabatan	Nama	Status
1	Ketua	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 196910182002122001	PNS
2	Anggota	dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 19750515 200501 2 001	PNS
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, M.PPM. NIP. 19660218 199503 1 001	PNS
		Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.'19761130 200501 2 003	PNS
		Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.'19680505 200212 2 001	PNS
		Dr.drg. Sinar Yani, M.Kes. NIP.'19720408 200212 2 001	PNS
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.'19760722 200604 2 002	PNS
		Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.'19760605 200501 2 003	PNS
		Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.'19651214 199903 1 001	PNS
		Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp., M.Kep NIP.19720417 199503 2 001	PNS
		Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.19681111 199303 1 011	PNS



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024